



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2 / 3100 / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
AISYIAH FULL DAY

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Pimpinan Daerah AISYIAH Kabupaten Demak, Nomor : 332/PDA.AVI/2020 tanggal, 4 Juni 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) AISYIAH FULL DAY yang diketahui oleh Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- b. Akta Notaris Nomor : KK. 11.21.02/BA.03.02/34/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Aisyiyah Full Day Kabupaten Demak atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Lembaga nomor 777/PDA.AVI/2014 tanggal 17 Juli 2012
- Menimbang** a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak nomor 60 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Kamis tanggal Delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, Sekolah Dasar Swasta AISYIAH FULL DAY perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah dan Sekolah Dasar Swasta AISYIAH FULL DAY tersebut masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak nomor 60 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) AISYIYAH FULL DAY, yang beralamat Perbalan Rt. 05 Rw.02 Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- KEDUA** Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun , terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan.
- KETIGA** Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan Perpanjangan Izin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS) AISYIYAH FULL DAY maka pemberian izin pada dictum KESATU akan dicabut.

**DITETAPKAN DI : D E M A K
PADA TANGGAL : 3 AGUSTUS 2020**

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
Membina Utama Muda
NIP. 19631110 198912 1 002

TEMBUSAN, dikirim kepada Yth :

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Demak
5. Peringgal